



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 603/B/PK/PJK/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2039/PJ./2014 tanggal 20 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. MELANIA INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Bank Sumut lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan, 20152;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52449/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-36/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00032/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 Masa Pajak April 2010 atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.000.173.3.058.000 mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-36/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00032/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00127/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Dasar Formal;

Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor: 00032/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00127/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah sebagai berikut:

| No.  | Uraian  | Jumlah rupiah Menurut: |                   |
|------|---|------------------------|-------------------|
|      |   | Pemohon Banding        | Terbanding        |
| 1    | Dasar Pengenaan Pajak   |                        |                   |
|      | Atas Penyerahan Barang dan  |                        |                   |
| a.   | Jasa yang Terutang Pajak  |                        |                   |
|      | Pertambahan Nilai:  |                        |                   |
| a.1. | Ekspor  | 14.336.595.311,00      | 14.580.617.343,00 |
| a.2. | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri                                | 258.698.480,00         | 258.698.480,00    |
| a.3. | Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN                            | 0,00                   | 0,00              |
| a.4. | Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut  | 0,00                   | 0,00              |
| a.5. | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN                                 | 2.927.837.130,00       | 2.927.837.130,00  |
| a.6. | Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)  | 17.523.130.921,00      | 17.767.152.953,00 |
| b.   | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN                       | 0,00                   | 0,00              |
| c.   | Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)   | 17.523.130.921,00      | 17.767.152.953,00 |
| 2    | Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar   |                        |                   |
| a.   | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau a.d.7) | 25.869.848,00          | 25.869.848,00     |
| b.   | Dikurangi:  |                        |                   |
| b.1. | PPN yang disetor dimuka dlm Masa Pajak yg sama                                | 0,00                   | 0,00              |

Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |   |                  |                  |
|---|--|---|------------------|------------------|
| 3 | b.2.                                       | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan           | 953.536.871,00   | 924.822.994,00   |
|   | b.3.                                       | STP (pokok kurang bayar)                          | 0,00             | 0,00             |
|   | b.4.                                       | Dibayar dengan NPWP sendiri                       | 0,00             | 0,00             |
|   | b.5.                                       | Lain  | 0,00             | 0,00             |
|   | b.6.                                       | Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)                      | 953.536.871,00   | 924.822.994,00   |
|   | c.   | Diperhitungkan:                                   |                  |                  |
|   | c.1.                                       | SKPPKP  | 0,00             | 0,00             |
|   | d.   | Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)  | 953.536.871,00   | 924.822.994,00   |
|   | e.   | Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a-d) | (927.667.023,00) | (898.953.146,00) |
|   | Kelebihan Pajak yang sudah:                |   |                  |                  |
| 4 | a.   | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya          | 927.667.023,00   | 927.667.023,00   |
|   | b.   | Dikompensasikan ke Masa Pajak...(krn pembetulan)  | 0,00             | 0,00             |
|   | c.   | Jumlah (a+b)                                      | 927.667.023,00   | 927.667.023,00   |
|   | PPN yang kurang /(Lebih) dibayar (2.e+3.c) | 0,00  |                  | 28.713.877,00    |
| 5 | Sanksi Administrasi:                       |   |                  |                  |
|   | a.   | Bunga Pasal 13 (2) KUP                            | 0,00             | 0,00             |
|   | b.   | Kenaikan Pasal 13(3) KUP                          | 0,00             | 28.713.877,00    |
|   | c.   | Bunga Pasal 13(2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN        | 0,00             | 0,00             |
|   | d.   | Jumlah (a+b+c)                                    | 0,00             | 28.713.877,00    |
| 6 | Jumlah PPN yg msh hrs dibayar (4+5.d)      |   | 0,00             | 57.427.754,00    |

Surat Keberatan;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor: 00032/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan dengan surat Nomor: G.73/2012 tanggal 21 Maret 2012 ke Terbanding, namun Keberatan Pemohon Banding ditolak seluruhnya dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-36/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013, dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian                           | Semula (Rp)   | Ditambah/(Dikurangi) (Rp) | Menjadi (Rp)  |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| PPN Kurang/(Lebih) Bayar         | 28.713.877,00 | 0,00                      | 28.713.877,00 |
| Sanksi Bunga                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          |
| Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | 28.713.877,00 | 0,00                      | 28.713.877,00 |
| Jumlah PPN yang kurang/(lebih)   | 57.427.754,00 | 0,00                      | 57.427.754,00 |

Koreksi yang dilakukan Terbanding

Koreksi Penyerahan atas Freight Masa April 2010 sebesar Rp.244.022.032,00;

Menurut Pemohon Banding Rp.14.336.595.311,00

Menurut Terbanding Rp.14.580.617.343,00

Koreksi Positif Rp. 244.022.032,00

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dilakukan Koreksi:

Bahwa koreksi atas *Freight* sebesar USD.92.850,00 terdiri dari 79 Pemberitahuan Ekspor Barang untuk Ekspor Teh dengan cara penyerahan barang *Cost and Freight* yang kurang diperhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak nilai ekspor sesuai Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Koreksi Selisih Kurs atas Penyerahan Barang Ekspor Masa April 2010 sebesar Rp58.295.032,00;

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Menurut Pemohon Banding        | Rp.14.336.595.311,00        |
| Menurut Terbanding             | <u>Rp.14.580.617.343,00</u> |
| Koreksi <i>Freight</i> Kurs BI | Rp. 244.022.032,00          |
| Kurs KMK                       | <u>Rp. 185.727.000,00</u>   |
| Koreksi Selisih Kurs           | Rp. 58.295.032,00           |

Dasar dilakukan Koreksi:

Bahwa koreksi terjadi karena Pemohon Banding salah dalam menggunakan *rate* dalam melakukan konversi dari USD ke rupiah;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, ditentukan bahwa apabila pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat Pembuatan Faktur Pajak;

Koreksi Pajak Masukan dilakukan atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan Kebun sebesar Rp.28.713.877,00;

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Pajak Masukan SPT Masa April 2010            | Rp.953.536.871,00        |
| Pajak Masukan Fiskus Masa April 2010         | <u>Rp.924.822.994,00</u> |
| Koreksi Pajak Masukan Masa April 2010        | Rp.28.713.877,00         |
| Koreksi PPN Jasa Luar Negeri Masa April 2010 | <u>Rp. 1.484.898,00</u>  |
| Koreksi Pajak Masukan Masa April 2010        | Rp. 27.228.979,00        |

Bahwa koreksi Pajak Masukan dilakukan atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan kebun;

Bahwa dasar hukum koreksi:

- Pasal 4 (1) huruf a Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009;
- Pasal 16 B (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 beserta penjelasannya;
- PP No.12/2001 tanggal 22 Maret 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007;

Bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan Rekapitulasi Pajak Masukan menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai/Pengusaha Kena Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding;

Alasan Pemohon Banding;

Koreksi Penyerahan atas *Freight* Masa April 2010 sebesar Rp244.022.032,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa syarat penyerahan barang Ekspor Teh di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang menggunakan *Cost & Freight (CFR)* dimana ongkos angkut kapal hingga ke pelabuhan negara tujuan menjadi beban penjual, oleh karenanya ketika hendak mengekspor Teh, Pemohon Banding (Cibuni Estate) membayar ongkos *freight* sebesar yang tertera di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang sehingga dengan demikian nilai penjualan yang Pemohon Banding perhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai ekspor adalah setelah dikurangkan dengan ongkos *freight*, Pemohon Banding tidak mencatat biaya ini ke *Freight Expenses* tetapi langsung Pemohon Banding kurangi dari penjualan, sehingga penjualan yang Pemohon Banding catat adalah FOB, Jadi jika Pemohon Banding mencatat penjualan sesuai *invoice* dan kemudian mencatat *freight* sebagai biaya maka hasilnya tidak akan mempengaruhi laba dan perhitungan pajak;

Bahwa dengan penjelasan diatas maka koreksi Penyerahan atas *Freight* Masa April 2010 sebesar Rp244.022.032,00 Pemohon Banding tolak;

Koreksi Selisih Kurs atas Penyerahan Barang Ekspor Masa April 2010 sebesar Rp58.295.032,00;

Bahwa Kurs KMK yang diterbitkan oleh Pemerintah sekali seminggu adalah sebagai dasar untuk menghitung Pajak dalam rupiah, termasuk Pajak Pertambahan Nilai jika transaksi dilakukan dalam Valuta Asing, Kurs yang dipakai dalam pencatatan baik itu Kurs Bank Indonesia ataupun Kurs KMK tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, karena transaksi ini adalah Penjualan Ekspor dimana tarif PPN-nya adalah 0%;

Bahwa dalam hal ini Penyerahan Ekspor Barang ke Luar Daerah Pabean dengan menggunakan mata uang asing tidak ada pembuatan Faktur Pajak sehingga kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Nol, dengan demikian Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak harus menggunakan Kurs KMK atas transaksi Penjualan Barang Ekspor karena tidak ada Pajak yang harus dibayar, Pemohon Banding mencatat nilai Penjualan Ekspor dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia. Seperti diketahui bahwa atas Penjualan Ekspor dikenakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian transaksi atas penjualan barang Ekspor tidak ada PPN yang harus dibayar;

Bahwa dengan penjelasan diatas maka koreksi selisih kurs atas Penyerahan Ekspor Masa April 2010 sebesar Rp58.295.032,00 Pemohon Banding tolak; Koreksi Pajak Masukan yang berhubungan dengan Kebun sebesar Rp28.713.877,00;

Bahwa Pemohon Banding bergerak di industri minyak kelapa sawit, teh dan karet dimana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah minyak Kelapa Sawit (CPO) dan (PK) serta Bubuk teh dan *Ribbed Smoked Sheet* (RSS), Pemohon Banding bukan menjual hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (IBS), Karet dan Daun Teh;

Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Banding mengelola antara lain:

- Perkebunan kelapa sawit mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen buah sawit/Tandan Buah Segar (TBS) adapun hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyak Kelapa Sawit (CPO) dan inti sawit (PK), CPO dan PK yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;
- Perkebunan Teh kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memetik pucuk teh (daun teh basah) adapun hasil perkebunan teh Pemohon Banding adalah berupa daun pucuk teh, daun pucuk teh tersebut oleh Pemohon Banding tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi bubuk teh, yang atas bubuk teh yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;
- Perkebunan Karet kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen getah karet adapun hasil perkebunan karet Pemohon Banding adalah berupa Getah Karet, getah karet tersebut oleh Pemohon Banding tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk *Ribbed Smoked Sheet*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSS), RSS yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Produk CPO, PK, RSS, Bubuk Teh tidak termasuk sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit (PK), *Ribbed Smoked Sheet* (RSS) dan Bubuk Teh yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

Bahwa dasar hukum yang menjadi koreksi yang dilakukan oleh terbanding adalah Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi "Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, beserta penjelasannya yaitu: "Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B;

Bahwa Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat



dikreditkan”;

Bahwa dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 secara jelas menekankan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan yaitu penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. Menurut Pemohon Banding, Terbanding bertentangan dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 karena unsur yang harus dipenuhi dalam Penerapan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 adalah adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) bukan adanya kegiatan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP);

Bahwa dengan demikian jelas karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan Tandan Buah Segar (TBS), Karet, Daun Teh, yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO, PK, RSS, dan bubuk Teh, maka menurut Pemohon Banding seharusnya seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan sebagai bahan pertimbangan Majelis bahwa sudah pernah ada Putusan Pengadilan Pajak atas nama PT. Kayung Agro Lestari dengan nomor putusan No.PUT.40525/PP/M.VIII/16/2012 yang mengabulkan seluruh permohonan banding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa dengan penjelasan tersebut, maka koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00 Pemohon Banding tolak dan atas sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp28.713.877,00 Pemohon Banding tolak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52449/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-36/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00032/207/10/058/11 tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2011 Masa Pajak April 2010 atas nama: PT. Melania Indonesia, NPWP 01.000.173.3.058-000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Madras Hulu, Medan, 20152, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 menjadi sebagai berikut:

| Keterangan  | Jumlah<br>(Rp)    |
|---|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak Ekspor                                  | 14.580.617.343,00 |
| Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri                  | 258.698.480,00    |
| Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN                 | 2.927.837.130,00  |
| Jumlah seluruh penyerahan                                     | 17.767.152.953,00 |
| Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri            | 25.869.848,00     |
| Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan                        | 953.536.871,00    |
| Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar                   | (927.667.023,00)  |
| Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 927.667.023,00    |
| PPN yang kurang/(Lebih) dibayar                               | 0,00              |
| Kenaikan Pasal 13 (3) KUP                                     | 0,00              |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar                           | 0,00              |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52449/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2039/PJ./2014 tanggal 20 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52449/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 12 Mei 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45-48:

Bahwa sengketa Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 sebesar Rp28.713.877,00 merupakan hasil koreksi berdasarkan penelitian terhadap 12 Faktur Pajak Masukan yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun Pemohon Banding;

Bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukan terkait dengan pembelian Barang Kena Pajak (berupa barang dalam 12 Faktur Pajak yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun), yang digunakan

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK), karet menjadi *Ribbed Smoked Sheet* (RSS) dan pucuk teh (daun teh basah) menjadi bubuk teh sebesar Rp28.713.877,00, sedangkan Terbanding melakukan Koreksi Pajak Masukan tersebut karena menurut Terbanding, Pemohon Banding telah melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai berupa Tandan Buah Segar (TBS), *Palm Kernel* (PK), karet dan pucuk teh (daun teh basah);

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan ter-integrated yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan teh, perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang berupa TBS (Tandan Buah Segar), daun teh dan karet (*rubber*) serta unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai berupa hasil pengolahan daun teh menjadi bubuk teh, pengolahan karet (*rubber*) menjadi RSS1 (*Ribbed Smoked Sheet* 1) sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding hanya melakukan titip olah (maklon) sehingga menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa, "Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan Pada Penjelasan atas Pasal tersebut dinyatakan bahwa: "adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan secara substansi, berlakunya ketentuan ini didasarkan pada ada tidaknya penyerahan Barang Kena Pajak yang mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa dalam penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 di sebutkan bahwa:

- a. "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata- nyata digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



seluruhnya”;

- b. "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya”;

Bahwa pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur Pasal 1A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian leasing;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, pemakaian bahan yang berasal dari Unit Perkebunan untuk diproses lebih lanjut pada Unit Pabrik Pemohon Banding sebagai perusahaan terintegrasi (*integrated company*) tidak termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Bahwa terkait dengan kata “pemakaian sendiri” sebagaimana diatur pada Pasal 1A huruf d undang-undang tersebut di atas, karena hasil perkebunan Pemohon Banding tersebut digunakan untuk tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktif (diolah lebih lanjut) maka sesuai dengan Pasal angka 5 j o. 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, Pemohon Banding telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa *Crude Palm Oil* (CPO), RSS1 (*Ribbed Smoked Sheet* 1) dan bubuk teh yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) a quo tidak dapat diterapkan penghitungan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Yang Tidak terutang Pajak;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis, Pemohon Banding selaku perusahaan terintegrasi melakukan penyerahan produk akhir dari kegiatan usahanya berupa *Crude Palm Oil* (CPO), RSS1 (*Ribbed Smoked Sheet* 1) dan bubuk teh yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak a quo dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan terkait dengan pembelian Barang Kena Pajak (berupa barang dalam 12 Faktur Pajak yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun) yang digunakan untuk menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO), RSS1 (*Ribbed Smoked Sheet* 1) dan bubuk teh sebesar Rp28.713.877,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quoadalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa :

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017





- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

**Pasal 76:**

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

**Pasal 78:**

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

- 2.2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009:

**Pasal 28 ayat (1);**

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

**Pasal 28 ayat (3);**

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

**Pasal 28 ayat (5);**

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

- 2.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, antara lain mengatur sebagai berikut :

**Pasal 9 ayat (5);**

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahanyang terutang pajak juga melakukan



penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

**Penjelasan Pasal 9 ayat (5):**

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B;

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak;

**Contoh:**

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan yaitu:

- a. Penyerahan terutang pajak = Rp25.000.000,00;  
Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00;
- b. penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp5.000.000,00;
- c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp5.000.000,00;  
Pajak Keluaran = NIHIL;

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan :

- a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN = Rp300.000,00;

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp500.000,00;

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00;

Pasal 16B ayat (1) dan ayat (2);

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

**Penjelasan Pasal 16B ayat (2):**

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak dipungut;

**Contoh:**

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda);

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan



Nilai tidak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

2.4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 huruf c:

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

Pasal 1 angka 2 huruf a:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Lampiran:

Antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

2.5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak, antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:
  - 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
  - 2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
  - 3) Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

**Penjelasan Pasal 2 ayat (1):**

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan



Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak);

- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;



- (2) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah :

Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;

- (3) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah :

Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung;

2.6. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, antara lain menyatakan:

Pasal 2:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

1. Usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari:
  - a. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
  - b. Unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;
2. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak;

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Pasal 8:

Tata cara penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah



sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa Penjelasan Lampiran PMK 78/PMK.03/2010 Romawi I Pengertian Umum huruf d: "Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak dan penyerahan yang tidak terutang Pajak antara lain:

d. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai";

2.7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 57P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011 atas perkara permohonan hak uji materiil yang diajukan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) halaman 32 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan keberatan Hak Uji materiil dari GAPKI dengan pertimbangan bahwa norma yang termuat dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tidak menyebabkan pajak ganda karena obyek maupun subyek pemungutannya berbeda;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52449/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 12 Mei 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa yang menjadi Pokok Sengketa adalah Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp28.713.877,00;





3. 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi tersebut dengan alasan bahwa :

- Bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00 oleh Pemeriksa merupakan Faktur Pajak Masukan yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00 yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kebun dimana hasilnya merupakan barang pertanian/strategis dimana atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007;
- Bahwa Kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan Tanda Buah Segar (TBS), Karet, Daun Teh yang merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;
- Bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan (Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai);
- Bahwa perusahaan perkebunan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan (pabrik) yang menghasilkan barang kena pajak (CPO, PK, RSS, dan Bubuk Teh) dan unit atau kegiatan (kebun) menghasilkan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas



penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (TBS, Karet, Daun Teh);

- Bahwa perlakuan perpajakan baik bagi usaha terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha yang tidak terpadu (*non integrated*) adalah sama (*equal treatment*), hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian, Pajak Masukan yang menghasilkan non-Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai perlakuannya sama baik usaha terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha yang tidak terpadu (*non integrated*) yaitu tidak dapat dikreditkan;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00 sudah tepat karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00;
3. 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa :
- Bahwa Penyerahan CPO/PK, Bubuk Teh (*granule*) dan RSS (*Ribbed Smoked Sheet*) kepada pembeli merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas seluruh Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama" dan selama tidak bertentangan dengan persyaratan Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;
  - Bahwa dengan demikian jelas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



penyerahan/penjualan TBS, Daun teh dan Getah Karet, yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO/PK, Bubuk Teh (granule) dan RSS, maka menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Kreditkan;

- Bahwa dengan penjelasan tersebut maka koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tolak dan atas sanksi kenaikan Pasal 13 (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp28.713.877,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tolak;
- Bahwa jika permasalahannya adalah prinsip perlakuan yang sama dan adil (equal treatment), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setuju dilakukan koreksi atas Pajak Masukan Pembelian pupuk dan Barang Modal lainnya apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penjualan atau penyerahan TBS, daun teh, karet pada Masa Juni 2010, karena hal ini selaras dengan PMK 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, bahwa apabila perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam tahun berjalan menyerahkan/menjual Barang Kena Pajak yang dibebaskan maka dalam akhir tahun akan dilakukan perhitungan kembali atas Pajak Masukan sesuai dengan PMK 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;
- Bahwa disisi lain perlu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ulang bahwa sepanjang

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ketahui, tidak ada Perusahaan Intergrated Kelapa Sawit ataupun perusahaan perkebunan lainnya yang mau menjual TBS, Karet, daun teh, hasil perkebunannya kepada perusahaan lain, kecuali perusahaan itu adalah perusahaan yang hanya mempunyai perkebunan saja (tidak titip olah ataupun mempunyai pabrik sendiri untuk pengolahan TBS, daun teh, karet menjadi CPO, PK, RSS dan bubuk teh);

- Bahwa dengan demikian jelas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penyerahan/penjualan Tandan Buah Segar (TBS), Karet, Daun Teh, yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO, PK, RSS, dan bubuk Teh, maka menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Kreditkan;
3. 4. Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Majelis berpendapat, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa *Crude Palm Oil (CPO)*, *RSS1 (Ribbed Smoked Sheet 1)* dan bubuk teh yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) a quo tidak dapat diterapkan penghitungan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Yang Tidak terutang Pajak;
  - Bahwa menurut Majelis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku perusahaan terintegrasi melakukan penyerahan produk akhir dari kegiatan usahanya berupa *Crude*

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



*Palm Oil (CPO), RSS1 (Ribbed Smoked Sheet 1)* dan bubuk teh yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak *a quo* dapat dikreditkan;

- Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan terkait dengan pembelian Barang Kena Pajak (berupa barang dalam 24 Faktur Pajak yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun) yang digunakan untuk menghasilkan *Crude Palm Oil (CPO), RSS1 (Ribbed Smoked Sheet 1)* dan bubuk atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp28.713.877,00,00 tidak dapat dipertahankan;

3. 5. Berdasarkan putusan Majelis Hakim, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwa hasil kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Tandan Buah Segar, Daun Teh, dan Karet;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit dan karet berikut pabrik pengolahannya berada di Banyuasin Palembang, sedangkan perkebunan teh berikut pabrik pengolahannya berada di Cibuni Ciwidey Bandung;
- Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi:
  - Perkebunan menghasilkan Tanda Buah Segar selanjutnya dimaklumkan menjadi CPO dan PK sehingga yang dijual merupakan Barang Kena Pajak dan dijual local;
  - Perkebunan menghasilkan daun teh, kemudian diolah dan diproses menjadi teh hitam untuk diekspor dan sebagian kecil lokal;
  - Perkebunan menghasilkan karet yang selanjutnya diolah menjadi RSS (*Ribbed Smoke Sheet*) dan di ekspor;





Bahwa berdasarkan data, fakta dan ketentuan yang terkait pokok sengketa diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00 yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kebun dimana hasilnya merupakan barang pertanian/strategis dimana atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Tandan Buah Segar (TBS), Karet dan Dauh Teh telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai) diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu,

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran PMK No : 78/PMK.03/2010 tgl 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak diatur bahwa: Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) terdiri dari:
  - c. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
  - d. Unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung bukan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barng Kena Pajak);
- Bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan seluruhnya;
- Bahwa adapun atas Pajak Masukan yang merupakan biaya bersama (kebun/pabrik dan kantor pusat) tetap diakui secara proporsional dengan melakukan penghitungan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dasar hukumnya adalah PMK No 78/PMK.03/2010 tgl 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57P/HUM/2010 tgl 18 Januari 2011 atas perkara permohonan hak uji materiil yang diajukan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GAPKI) halaman 32, Mahkamah Agung menyatakan bahwa norma yang termuat dalam Pasal 8 PMK No 78/PMK.03/2010 tersebut tidak menyebabkan pajak ganda hal mana pada saat pemohon Hak Uji Materiil dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan PPABN karena membeli pupuk, dan lain-lain biaya yang terkait dengan kebun, posisinya adalah sebagai pembeli, sedangkan beban PPN pada saat Pemohon Hak Uji Materiil menjual hasil produksi berupa CPO/PK, RSS, dan Bubuk Teh, dengan demikian tidak menyebabkan pajak ganda karena obyek maupun subyek pemungutannya berbeda;

- Bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00 oleh Pemeriksa merupakan faktur pajak masukan yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), Karet, Daun Teh yang merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud berdasarkan PP no 12 tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 31 Tahun 2007;
- Bahwa Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan (Pasal 16B ayat (3) UU PPN);
- Bahwa perusahaan perkebunan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan (pabrik) yang menghasilkan barang kena pajak (CPO, PK, RSS dan Bubuk Teh) dan unit atau kegiatan (kebun) menghasilkan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS, Karet, Daun Teh);
- Bahwa perlakuan perpajakan baik bagi usaha terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha yang tidak terpadu (*non integrated*) adalah sama (*equal treatment*), hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Pajak

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



Pertambahan Nilai, dengan demikian, Pajak Masukan yang menghasilkan non-Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai perlakuannya sama baik usaha terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha yang tidak terpadu (*non integrated*) yaitu tidak dapat dikreditkan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00 sudah tepat karena merupakan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00;

Bahwa pada surat penjelasan tertulis pada saat persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dinyatakan bahwa "Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dinyatakan bahwa "Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan";
- Bahwa kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan Tanda Buah Segar (TBS), Karet, dan Daun Teh yang berdasarkan butir satu merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 atas impor maupun penyerahan BKP yang bersifat strategis sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dalam dunia usaha, terdapat Pengusaha Kena Pajak yang memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang



bersifat strategis saja atau pun memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang bersifat strategis dan unit/kegiatan yang mengolah lebih lanjut BKP strategis yang dihasilkan dari unit/kegiatan lain miliknya (terintegrasi);

- Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 berlaku terhadap seluruh Pengusaha Kena Pajak baik yang hanya memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang bersifat strategis saja atau pun yang memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang bersifat strategis dan unit/kegiatan yang mengolah lebih lanjut BKP strategis yang dihasilkan dari unit/kegiatan lain miliknya (terintegrasi);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa berdasarkan uraian butir satu sampai tujuh, dapat diartikan bahwa ketentuan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP strategis berlaku terhadap Pengusaha Kena Pajak yang:
- Yang hanya memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang bersifat strategis saja, yang menyerahkan BKP strategis tersebut tanpa diolah lebih lanjut;
- Yang memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang bersifat strategis sekaligus memiliki unit/kegiatan yang mengolah lebih lanjut BKP strategis yang dihasilkan dari unit/kegiatan lain miliknya tersebut (terintegrasi);
- Bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan TBS yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi perusahaan industri kelapa sawit (*integrated*) maupun bagi para petani TBS (*non integrated*). Hal ini sesuai dengan prinsip/filosofi/jiwa perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan "Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan





adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut";

- Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax). Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:
  - Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;
  - Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;
  - Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;
  - Pajak yang baik seharusnya adil;
- Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach, dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGrawHill/Irwin, halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:
  - Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;
  - Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;
  - Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak B;



- Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;
- Bahwa konsep keadilan horisontal di atas sudah sejalan dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- Bahwa bagi petani yang menghasilkan TBS, mereka tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan yang berkaitan karena penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga berdasarkan asas ekualitas dalam pengenaan PPN, PPN Masukan yang berkaitan dengan penyerahan TBS yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa terhadap pengusaha yang memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang bersifat strategis saja, yang menyerahkan BKP strategis tersebut tanpa diolah lebih lanjut, tidak terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP yang bersifat strategis tersebut;
- Bahwa terhadap pengusaha yang memiliki unit/kegiatan yang menghasilkan BKP yang bersifat strategis sekaligus memiliki unit/kegiatan yang mengolah lebih lanjut BKP strategis yang dihasilkan dari unit/kegiatan lain miliknya tersebut (terintegrasi), dimungkinkan terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi mana Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis mana yang bukan karena lebih dari satu kegiatan dilakukan oleh satu entitas, kecuali jika Pajak Masukan tersebut dapat diidentifikasi secara pasti oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut;
- Bahwa terhadap kesulitan untuk mengidentifikasi dengan pasti Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis, untuk mengetahui berapa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan yang terintegrasi, digunakan penghitungan dengan cara prosentase sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 PMK Nomor 78/PMK.03/2010;

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal tidak terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa melalui pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengidentifikasi mana Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis dan mana Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat mengidentifikasi Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis, yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00032/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 Masa Pajak April 2010 terkait koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp28.713.877,00 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh sebab itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan agar Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Koreksi Pajak

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp28.713.877,00 di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52449/PP/M.XIIB/16/2014, tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52449/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 12 Mei 2014 harus dibatalkan;

- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52449/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 36/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00032/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011 Masa Pajak April 2010 atas nama: PT. Melania Indonesia, NPWP 01.000.173.3.058- 000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Madras Hulu, Medan, 20152, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017



dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor 00032/207/10/058/11 tanggal 27 Desember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.173.3-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.713.877,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan 60 (enam puluh) Faktur pajak yang menghasilkan *Crude Palm Oil (CPO)*, *Ribbed Smoked Sheet 1 (RSS 1)* dan bubuk teh telah memenuhi syarat untuk dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A *juncto* Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :  
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

|                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. Ashadi, SH.**

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2017